



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK TETAP DAN TERATUR DI  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa tarif angkutan penumpang umum di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur telah diatur dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2016;
- b. bahwa berkenaan dengan adanya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bensin digantikan Petralite mulai 1 September 2021, perlu langkah antisipasi dengan mengatur kembali tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tarif Angkutan Penumpang Umum Lokal di Kabupaten Seram Bagian Timur dengan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

5. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2.K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
5. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umum.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

6. Angkutan Kota adalah Angkutan yang melayani trayek dalam kota yang seluruh lintasannya berada dalam Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Angkutan Perdesaan adalah angkutan yang melayani trayek yang seluruh lintasannya berada dalam Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.
8. Angkutan Perbatasan adalah Angkutan yang melayani trayek dua Daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan diperbatasan Kabupaten Kota.
9. Angkutan Perbatasan yang tarifnya diatur dalam Peraturan ini adalah Angkutan Perbatasan yang berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur atau ijin trayeknya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
10. Tarif dasar batas bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan untuk menetapkan tarif jarak minimum.
11. Tarif dasar batas atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan untuk menetapkan tarif jarak maksimum.

## KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

### Pasal 2

- (1) Para Penumpang Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan di Kabupaten Seram Bagian Timur dikenakan Tarif Angkutan Penumpang;
- (2) Besarnya Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jarak tempuhnya.

### Pasal 3

Tarif Dasar Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan ditetapkan sebesar Rp. 1.300,- (Seribu Tiga Ratus Rupiah) per penumpang per kilometer untuk jenis penumpang umum.

### Pasal 4

Penurunan Tarif Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sudah memperhatikan tingkat harga BBM sesuai Pengumuman Pemerintah tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri yaitu :

- a. Untuk Petralite, harga ditetapkan sebesar Rp. 7.650,- (Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) per liter; dan
- b. Untuk Solar, harga ditetapkan sebesar Rp. 5.150,- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) per liter.

### Pasal 5

Rincian besarnya Tarif Jarak Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan untuk masing-masing trayek dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

- (1) Tarif Dasar Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sudah termasuk Iuran Wajib Jasa Raharja.
- (2) Iuran Wajib Jasa Raharja yang diterima dari penumpang oleh pengusaha angkutan disetor kepada PT. Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

#### Pasal 7

Bagi Angkutan Penumpang Umum yang izin trayeknya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang melayani trayek dengan geometrik jalan dalam kondisi tidak menguntungkan (curam, rusak berat, dsb), maka tariff yang dikenakan adalah tarif jarak ditambah tarif kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan, sebagai kompensasi dari kondisi jalan dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2012, tentang Retribusi Izin Trayek.

#### Pasal 8

- (1) Bagi Pengusaha yang terbukti melakukan pelanggaran pengenaan tarif diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan Sanksi Administratif yang berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1186/HK-402/DRJD/2002, tentang Pemberian Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha angkutan penumpang umum dalam trayek tetap dan teratur berupa peringatan tertulis, pembekuan sampai dengan pencabutan ijin trayek oleh Bupati.
- (2) Setiap pengusaha angkutan penumpang umum wajib menggunakan tarif angkutan penumpang umum sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

#### Pasal 9

Mekanisme pelaporan Pelanggaran Tarif :

- a. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diketahui melalui laporan atau informasi pelanggaran dari :
  1. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan;
  2. Laporan dari masyarakat termasuk Media Massa; dan
  3. Laporan dari Perusahaan Angkutan.
- b. Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 memuat hal-hal sebagai berikut :
  1. Waktu dan tempat kejadian;
  2. Jenis pelanggaran;
  3. Identitas kendaraan;
  4. Identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan;
  5. Identitas korban pelanggaran; dan
  6. Identitas pelapor.
- c. Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dan angka 3 memuat hal-hal sebagai berikut :
  1. Waktu dan tempat kejadian;
  2. Jenis pelanggaran;
  3. Identitas kendaraan;
  4. Identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan; dan
  5. Identitas korban pelanggaran.
- d. Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari kejadian kepada Pejabat yang berwenang memberi izin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pelapor sewaktu-waktu bersedia untuk dimintakan klarifikasi atas laporan atau informasi pelanggaran tarif dan identitas pelapor dirahasiakan.
- f. Informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ditindaklanjuti, kecuali memperoleh data yang mendukung untuk diproses.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 10

Kepala Dinas mengadakan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Besaran Tarif Angkutan Kota/Pedesaan Trayek Tetap dan Teratur Dalam Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,



*[Handwritten signature]*

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula  
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,



*[Handwritten signature]*  
SAFAR KWAIJIMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
TAHUN 2021 NOMOR 462



PARAF KOORDINASI	
KABAG	<i>[Handwritten signature]</i>
OPD	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 JANUARI 2022

TENTANG : TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

A. ANGKUTAN KOTA

No	Nama Trayek	Jaringan Trayek Yang Dilalui	Besaran Tarif
1	Terminal Dalam Kota Bula	Lumba- Lumba	5. 000
		Fatolo	5. 000
		Bula Air	5. 000
		Perkantoran	5. 000
		Lemumir	5. 000
2	Terminal Bula - Sesar	Wailola	6. 000
		Kampung Gorom	7. 000
		Sesar	8. 000
		Engglas	9. 000
3	Terminal Bula - Silohan	Silohan	20. 000
4	Terminal Bula - Hote	Hote	25. 000
5	Terminal Bula - Trans Jembatan basah	Trans Jembatan Basah	30. 000
6	Terminal Bula - Trans Sumber Agung	Trans Sumber Agung	30. 000
7	Terminal Bula - Trans Jakarta Baru	Trans Jakarta Baru	35. 000
8	Terminal Bula - Trans Banggoi R	Trans Banggoi R	45. 000
9	Terminal Bula - Trans Aki Jaya	Trans Aki Jaya	50. 000
10	Terminal Bula - Salas	Bula Salas	20. 000
11	Terminal Bula - Kec. Teluk Waru	Kampung Baru	30. 000
		Dawang	30. 000
		Solan	35. 000
		Bonvia	40. 000
		Belis	40. 000
		Waru	40. 000
		Karayasa	45. 000
		Masiwang	50. 000
12	Bula - Kec. Tutuk Tolu	Bandara Kuffar	60. 000
		Air Kasar	70. 000
		Kilbat/Kilmoy/Taruy	70. 000
		Walang Tengah	75. 000
13	Bula - Kec. Kian Darat	Kileser	80. 000
		Kilga	80. 000
		Angar	90. 000
		Kian	100. 000
14	Bula - Kec. Siritaun Wida Timur	Gaur - Aruan	105. 000
		Salagor Air / Kota	110. 000
		Nama - Keta	120. 000
		Keta - Liantasik	130. 000
		Liantasik - Suruh	135. 000
		Kwaos	140. 000
<b>Tarif Khusus Pelajar dan Mahasiswa Dalam Kota Bula</b>			<b>4. 000</b>

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,  
  
 ABDUL MUJTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	